PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DINAS PERHUBUNGAN

LAKIP 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu, sejalan dengan itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan mengacu pada pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003.

Penerbitan LAKIP ini merupakan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2021, pelaksanaan kebijakan program, kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, misi sesuai yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan (Renja).

Pembuatan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

Rumbia, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA,

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PERHUBUNGAN

RAMSI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 198601 1 019

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat diuraikan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

LAKIP merupakan media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2021 melaporkan Capaian Kinerja (Performance results) sepanjang Tahun 2021 dan merupakan gambaran hasil dari Rencana Kinerja (Performance plan) 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana melakukan pengukuran terhadap 3 (Tiga) Program yang terdiri dari 14 (Empat Belas) kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan. Untuk memenuhi sasaran strategi yang telah ditentukan, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui 3 jenis indikator, yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP Tahun 2021 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya;
2. LAKIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategi terkait 3 (Tiga) Program yang terdiri dari 14 (Empat Belas) kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan;
3. Dari sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021 ini, telah diwujudkan dalam rincian mengenai capaian kinerja sasaran yang secara lengkap dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah pada bagian lampiran;
4. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana terlihat dari pencapaian sasaran strategi yang ditetapkan dan secara keseluruhan dapat diwujudkan dengan baik;

Apabila terdapat pencapaian sasaran yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan lebih disebabkan karena faktor internal yaitu pada

keterbatasan Kuantitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, perubahan kebijakan dan terbitnya peraturan/kebijakan Pusat/Daerah yang baru. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu perubahan kondisi dilapangan dan pandangan masyarakat, pengusaha serta stakeholder lainnya. Dari segi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, masih terdapat keterbatasan perumusan indikator kinerja tentang fungsi-fungsi itu sendiri.

Rumbia, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA,

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PERHUBUNGAN

RAMSI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 198601 1 019

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **10**

1.1. Latar Belakang 10

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 11

1.2.2. Tugas dan Fungsi 16

1.3. Isu Strategis 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA **21**

2.1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 21

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Bombana 22

2.1.1. Tujuan dan Sasaran 23

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **28**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 29

3.2. Realisasi Anggaran 34

BAB IV PENUTUP **35**

LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan 23

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun Anggaran 2020 24

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun Anggaran 2020 24

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun Anggaran 2020 25

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 28

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2020 28

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Program Kegiatan 34

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..... 14

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021 kepada Bupati Bombana dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk kemudian menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kinerjanya pada tahap berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2021 ini antara lain:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah (Bidang Perhubungan);
2. Mengetahui dan menilai keberhasilan serta kegagalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang; dan
3. Sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
5. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
8. Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan kabupaten;
9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;

11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
13. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
14. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
15. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
16. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten;
17. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
18. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
19. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
20. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan Kapal;

21. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
22. Penetapan rencana induk, daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
23. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
24. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
25. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
26. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
27. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
28. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
29. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
4. Bidang Prasarana;
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan.

Adapun bagan struktur organisasi Fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Gambar 1.1.

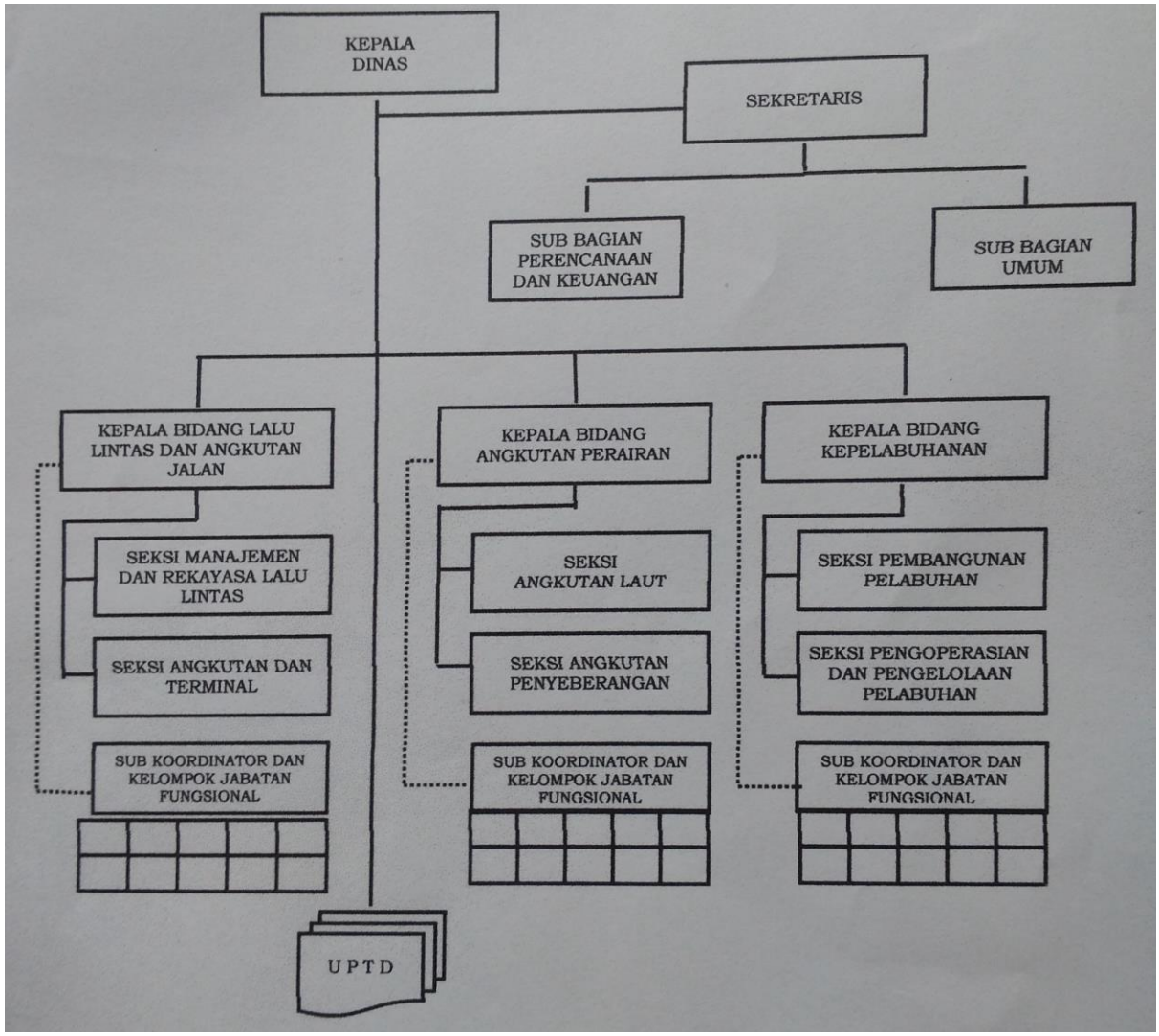

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Permerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

   Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum. Adapun fungsi dari Sekretariat adalah :

   a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
   b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
   c. penataan organisasi dan tata laksana;
   d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
   e. pengelolaan barang/milik kekayaan daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi 2 Seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi bidang angkutan dan terminal. Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas dan Angkutan adalah :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan. Bidang Kepelabuhanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kepelabuhanan membawahi 2 Seksi yaitu Seksi Pembangunan Pelabuhan, Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan. Adapun fungsi dari Bidang Kepelabuhanan adalah :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan; dan
d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Angkutan Perairan

Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan perairan. Bidang Angkutan Perairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 Seksi yaitu Seksi Angkutan Laut dan Seksi Angkutan Penyeberangan. Adapun fungsi dari Bidang Angkutan Perairan adalah :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombanna senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan transportasi karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai;
2. Belum tersedianya dokumen perencanaan transportasi lokal Kabupaten Bombana;
3. Belum tersedianya angkutan penumpang umum dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di ruas jalan Kabupaten ;
4. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia; dan
5. Rendahnya pengawasan dan pengendalian jasa pelayanan transportasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran.

Sesuai Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2). Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kegiatan Program (RKP) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana disusun dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan

dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang. Rencana strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis menggunakan analisis SWOT dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal yaitu faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunites), dan tantangan atau kendala (threats) yang ada.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Bombana

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana periode 2017-2022 yang diimplementasikan dalam visi Kabupaten Bombana adalah:

"MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)"

Untuk mencapai tujuan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah diatas, maka dituangkan dalam 5 Misi yaitu:

1) Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
2) Melanjutkan Reformasi Birokrasi.
3) Melanjutkan Pembangunan Ekonomi.
4) Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5) Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana.

Dinas Perhubungan sebagai organisasi perangkat daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantu di bidang perhubungan.

Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabuapaten Bombana dalam RPJMD 2017-2022 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 1 yaitu: **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur** dan Misi 2 yaitu: **Melanjutkan Reformasi Birokrasi**

Infrastruktur merupakan moda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersedian infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu adanya tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2018	2019	2020	2021	**2022**
1.	Meningkatkan konektivitas wilayah		Indeks Konektivitas	72.73%	81.82%	86.36%	90.91%	90.91%
		Meningkatnya Cakupan Kecamatan Yang	Persentase Kecamatan Terhubung dengan Ibukota Kabupaten	72.73%	81.82%	86.36%	90.91%	90.91%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2018	2019	2020	2021	**2022**
		Mendapat Layanan Angkutan						
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana		Peningkatan nilai predikat SAKIP	B	BB	BB	A	A
		Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	B	BB	BB	A	A

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja berisikan tentang perjanjian untuk merealisasikan atau memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022. Melalui perjanjian kinerja, pencapaian organisasi perangkat daerah dapat diukur terhadap target yang direalisasikan sehingga hasil dari realisasi tersebut dapat dilakukan evaluasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan	Persentase Kecamatan Terhubung dengan Ibukota Kabupaten	90,91%
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	A

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan angkutan umum bagi semua masyarakat	Persentase peningkatan penumpang angkutan umum	0.04%
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	Jenis dan jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan	2 Jenis.
2.	Terwujudnya peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	Jumlah Laporan kendaraan bermotor yang diuji berkala	1 Laporan
3.	Terwujudnya peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang disusun	2 Laporan
4.	Terwujudnya peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	Jumlah laporan hasil audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	2 Laporan
5.	Terwujudnya peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan	Jumlah dan kapasitas armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit
6.	Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah peraturan kepada daerah tentang tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diundangkan	1 Peraturan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7.	Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangunan	3 Pelabuhan
8.	Terwujudnya administrasi perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	4 Dokumen
9.	Terwujudnya administrasi perkantoran	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
10.	Terwujudnya administrasi perkantoran	Terpenuhinya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
11.	Terwujudnya administrasi perkantoran	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
12.	Terwujudnya administrasi perkantoran	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
13	Terwujudnya administrasi perkantoran	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	3 unit
14.	Terwujudnya administrasi perkantoran	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
15	Terwujudnya administrasi perkantoran	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Tahun

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Hasil penilaian kinerja ini akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Penilaian ini dilakukan melalui evaluasi kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja berdasarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	> 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja utama dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
I.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana		Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	A	BB	90,48
1.		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana**	**Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%

No.	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
			perangkat daerah yang ditetapkan/disusun			
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100.00%
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100.00%
1.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100.00%
1.6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	3 jenis	3 jenis	100.00%
1.7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	100%	100.00%

No.	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
			pemerintahan daerah			
1.8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	100.00%
II.	Meningkatnya Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan		Persentase Kecamatan Terhubung dengan Ibukota Kabupaten	90,91%	90,91%	100%
1.		**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Umum**	**100 %**	**100 %**	**100.00%**
1.1		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jenis dan jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00%
1.2		Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor	Jumlah Laporan kendaraan bermotor yang diuji berkala	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
1.3		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	2 Laporan	2 Laporan	100.00%

No.	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
			untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang disusun			
1.4		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan hasil audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%
1.5		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan kapasitas armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	4 Unit	133.33%
1.6		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan kepada daerah tentang tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diundangkan	**1 Peraturan**	**1 Peraturan**	**100.00%**

No.	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
2.		**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Persentase kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan yang terlayani angkutan laut**	**100%**	**100%**	**100.00%**
2.1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang diterbitkan	100%	100%	100.00%
2.2		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kenderaan beserta muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kenderaan beserta muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	0%	0%
2.3		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangunan	3 pelabuhan	3 pelabuhan	100.00%

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan indikator dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana.

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 berdasarkan sasaran tercantum pada Tabel 3.3

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Program Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana		Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	6.237.551.235	6 139.134.595	98,42
1.1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.237.551.235	6.139.134.595	98,42
2.	Meningkatnya Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan		Persentase Kecamatan Terhubung dengan Ibukota Kabupaten	11.676.011.900	10.488.000.349	89,83
2.1		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	8.542.132.900	8.013.472.999	93,81
2.2		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan yang terlayani angkutan laut	3.133.879.000	2.474.527.350	78,96

BAB IV PENUTUP

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian, sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan dengan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan memuat kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2022 ini merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menunjukan hasil yang baik.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana secara umum sudah mendekati Sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian,

capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan Kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan dapat menjadi kenyataan.